



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/188 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH BERUPA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo, menyatakan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Tim Verifikasi Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/268 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan, maka Keputusan Bupati Nomor: 900/268 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan dari partai politik;
 - membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan dari partai politik; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 900/268 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/188 TAHUN 2026
Tanggal : 10 Februari 2026

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH BERUPA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
3	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
6	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
7	Ferdi Dwi Cahyo, SH NIP. 19950619 202521 1 001 Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
8	Riki Setia Budi, SH NIP. 19991125 202504 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9	Sri Palupi, SE NIP. 19820814 200501 2 012 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
10	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
11	Nicholas Bani Tanjaya, SE NIP. 19860725 202012 1 002 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
12	Uncahyani Cipto Putri NIP. 19700916 199102 2 002 Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI